

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 03 Oktober 2023

Materai 10.000

Dedi Supriadi
NIM: 171130022

ABSTRAK

Nama: **Dedi Supriadi** Nim: **171130022** Judul Skripsi: ***Analisis Implementasi Permen KUKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Dan Fatwa DSN MUI Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Dan Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Kopsyah BMI Cab.38 Pagelaran)***

Skripsi ini dilatar belakangi oleh maraknya kegiatan usaha dalam bermuamalah yakni berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* di kopsyah BMI pagelaran, pembiayaan *murabahah* merupakan suatu bentuk kegiatan transaksi *bermuamalah* yang sering terjadi di kalangan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. *Murabahah* merupakan salah satu fasilitas pembiayaan dari kopsyah BMI pagelaran yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana implementasi penerapan aspek syariah pada operasional kegiatan usaha yang diterapkan oleh kopsyah BMI cab.38 Pagelaran? 2. Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI tentang akad *murabahah* di kopsyah BMI cab.38 Pagelaran? 3. Bagaimana analisis kesesuaian praktik implementasi kegiatan usaha kopsyah BMI cab.38 Pagelaran dengan PERMEN KUKM nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui implementasi aspek syariah pada operasional kegiatan usaha di kopsyah BMI cab.38 Pagelaran. 2. Untuk mengetahui implementasi akad pada produk pembiayaan *murabahah* di kopsyah BMI cab.38 Pagelaran dengan fatwa DSN MUI?. 3. Untuk menganalisis implementasi praktik operasional pelaksanaan kegiatan usaha di kopsyah BMI cab.38 Pagelaran dengan peraturan PERMEN KUKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam praktiknya penelitian ini juga disebut penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *normative empiris*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari fatwa-fatwa DSN MUI, buku-buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kesimpulannya 1. implementasi penerapan aspek syariah pada operasional kegiatan usaha yang diterapkan oleh kopsyah BMI cab.38 Pagelaran terbagi kedalam tiga aspek, yaitu aspek *ilahiyyah*, aspek *adliyyah* dan aspek *ta'awun*. 2. Implementasi akad pada produk pembiayaan *murabahah* dengan fatwa DSN MUI terbagi kedalam empat aspek, yaitu akad, objek, mekanisme, wanprestasi. Menunjukkan bahwa masih ada beberapa penanggalan di beberapa aspek. Akan tetapi aspek yang lain sudah sesuai dengan aturan yang ada. 3. Analisis praktik implementasi kegiatan usaha KSPPS BMI Pagelaran dengan PERMEN KUKM nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 terbagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek kegiatan usaha dan aspek pengurus, pengelola, pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah.

Kata kunci: Fatwa DSN MUI, Kegiatan Usaha, *Murabahah* , PermenKUKM



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lam : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN SMH Banten
a.n <u>Dedi Supriadi</u>	di
NIM: 171130022	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Dedi Supriadi**, NIM: **171130022**, Judul Skripsi: ***Analisis Implementasi Permen KUKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Dan Fatwa DSN MUI Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Dan Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kopsyah BMI Cab.38 Pagelaran)***. Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.


Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 03 Oktober 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 196506071992031005


Nita Anggraeni, M. Hum
NIP. 198206062011012014

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERMEN KUKM
NOMOR 11/PER/M.KUKM/XII/2017 DAN FATWA
DSN MUI TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN
USAHA DAN PRODUK PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
(*Studi Kopsyah BMI Cab.38 Pagelaran*)**

Oleh:

Dedi Supriadi
NIM: 171130022

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 196506071992031005

Pembimbing II,



Nita Anggraeni, M. Hum
NIP. 198206062011012014

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Dedi Supriadi**, NIM: **171130022**, berjudul : ***Analisis Implementasi Permen KUKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Dan Fatwa DSN MUI Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Dan Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kopsyah BMI Cab.38 Pagelaran)*** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 03 Oktober 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 03 Oktober 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Atu Karomah S.H., M.Si
NIP. 19602141999031005

Sekretaris Merangkap Anggota,



Fuad Zainuddin, ME
NIP.198507292019031003

Anggota,

Penguji I,




Dr. H. Muhammad Ishom, MA
NIP. 197606232006041002

Penguji II,



Azis Faturokhman, M.Si
NIP.199208042020121003

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Zaimi, S.H., M.Si
NIP. 196506071992031005

Pembimbing II,



Nita Anggraeni, M. Hum
NIP. 19670402 199403 2 004

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah Ta'ala dengan terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini teruntuk kedua orang tua (Bapak Sunarya dan Ema Neni Husnaeni) yang tak pernah lelah mengasuh, mendidik, mendoakan penulis, serta yang selalu mendukung penulis baik secara material dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan penuh harap menunggu penulis lulus dan wisuda, semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat, adik-adikku dan saudaraku yang selalu memberi semangat dan membantuku dalam penyusunan skripsi ini.

Tak lupa teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam penyusunan skripsi ini, yang selalu membantu penulis serta memotivasi dan semangat di kala penulis mengerjakan skripsi ini.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-nisa: 29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Dedi Supriadi dilahirkan di Pandeglang pada tanggal 10 Desember 1998, anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara, yang lahir dari pasangan suami istri Bapak Sunarya dan Ibu Neni Husnaeni.

Pendidikan Formal Penulis dimulai dari Pendidikan Dasar di SDN Purwaraja 4 yang berada di Kampung Kadu Tanggay, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Penulis lulus dari Sekolah Dasar pada tahun 2011 dan kemudian melanjutkan ke MTS Malnu Pusat Menes yang berada Kampung Kadu bangkong, Desa purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Dan lulus dari Sekolah Madrasah Tsanawiyah ini pada tahun 2014, setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di MA Malnu Pusat Menes Pondok Pesantren Al-Muawanah, dan lulus dari Sekolah Madrasah Aliyah Atas Tersebut pada tahun 2017, Untuk menambah ilmu penulis melanjutkan Pendidikan ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, konsentrasi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Sedangkan Pendidikan non-formal yang penulis tempuh di Pondok Pesantren Pesantren Daarul Falah Ciloang-Serang-Banten.

Selama kuliah penulis aktif di organisasi internal yaitu UKM UPTQ (Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalama, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Analisis Implementasi Permen KUKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Dan Fatwa DSN MUI Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha Dan Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kopsyah BMI Cab.38 Pagelaran)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Skripsi selesai di munaqasyah-kan pada tanggal 03 Oktober 2023.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang

telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Dr. H. Muhammad. Ishom, M.A., Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A, M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Ibu Dra. Denna Ritonga. M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainuddin. M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si, Pembimbing I dan Ibu Nita Anggraeni, M. Hum, Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
7. Bapak Trisna, S.E, selaku manager koperasi syariah BMI pagelaran yang telah mengarahkan, membantu dan meluangkan waktunya dalam penelitian penulis, hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan hukum ekonomi syariah angkatan 2017 dan teman-teman di pondok pesantren daarul falah cilolang serang, terkhusus kepada Rizki, Bahrul Ulum, dan Ibnu yang

telah meminjamkan mouse dan keyboardnya kepada penulis untuk kelancaran menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah *Ta'ala* sajalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 03 Oktober 2023

Dedi Supriadi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQSAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KOPSYAH BMI

PAGELARAN

A. Sejarah Koperasi Syariah BMI Pagelaran	27
B. Arti Nama Dan Logo Koperasi Syariah BMI Pagelaran.....	30
C. Visi Dan Misi Koperasi Syariah BMI Pagelaran.....	32
D. Kegiatan Koperasi Syariah BMI Pagelaran	32
E. Tujuan Dan Sasaran Koperasi Syariah BMI Pagelaran.....	33
F. Struktur Organisasi Kopsyah BMI Pagelaran.....	36
G. Jenis-Jenis Pembiayaan Kopsyah BMI Pagelaran	38

BAB III KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Syariah	45
1. Pengertian Koperasi Syariah.....	45
2. Sejarah Koperasi Syariah	46
3. Tujuan, Fungsi Dan Dasar Hukum Koperasi Syariah	48
B. Pengertian Akad, Pembiayaan <i>Murabahah</i>	51
C. Aturan Permen KUKM Nomor 11 tahun 2017	63
D. Fatwa DSN MUI Tentang <i>Murabahah</i>	65

	E. Uang Muka <i>Diskon Murabahah</i>	69
	F. Potongan Dan Penyelesaian Piutang <i>Murabahah</i>	72
	G. <i>Rescheduling</i> Dan Konversi <i>Murabahah</i>	72
	H. Kepatuhan Syariah.....	74
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Implementasi Penerapan Aspek Syariah Pada Operasional Kegiatan Usaha Yang Diterapkan Oleh Koperasi Syariah BMI Cab.38 Pagelaran.	77
	B. Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang <i>Akad Murabahah</i> Di Kopsyah BMI. Cab.38 Pagelaran.....	85
	C. Analisis Praktik Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kopsyah BMI Pagelaran Dengan Permen KUKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017	103
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	123
	B. Saran	125
	DAFTAR PUTAKA	127
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	131